



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Rakyat, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2016 yang telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 17/Pdt.P/2016/PA.Sj, tanggal 12 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 14 Oktober 1999 (umur 16 tahun, 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dengan calon istrinya bernama CALON MENANTU PEMOHON, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, Yang akan dilaksanakan dan dicatikan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai ;

Hal.1 dari 14 hal. Pen. No.17/Pdt.P/2016/PA.Sj



2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.153665 tertanggal 23 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai Nomor : Kk.21.10.03/PW.01/15/2016 tertanggal Kk.21.10.03/PW.01/15/2016 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan perempuan (CALON MENANTU PEMOHON)
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.17/Pdt.P/2016/PA.Sj



- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya, yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Nomor : Kk.21.10.03/PW.01/15/2016, tertanggal 12 Februari 2016, oleh Ketua Majelis diberi tanda, bukti P.1 ;
2. Fotokopi kartu keluarga, nomor 7307042901501429 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lau oleh Ketua Majelis diberi tanda, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 73.07.AL.2009.000.15365, tanggal 23 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3 ;

B. Saksi :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.17/Pdt.P/2016/PA.Sj



1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon ;
- bahwa Pemohon adalah sepupu 2 kali saksi;
- bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan untuk memohon dispensasi kawin karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON ;
- bahwa umur anak Pemohon 16 tahun 4 bulan ;
- bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi ;
- bahwa saksi tahu calon istri anak Pemohon bernama CALON MENANTU PEMOHON ;
- bahwa penyebab sehingga anak Pemohon mau dinikahkan karena anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sudah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya (CALON MENANTU PEMOHON.) selama 1 (satu) tahun lebih dan sulit untuk dipisahkan, karena sudah hamil 4 (empat) bulan ;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan CALON MENANTU PEMOHON karena saksi sering melihat keduanya jalan berdua dan sering sama-sama di Makassar ;
- bahwa CALON MENANTU PEMOHON tidak sekolah ;
- sudah kedua orang tua calon mempelai sepakat dan tidak bisa ditunda pelaksanaannya demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.17/Pdt.P/2016/PA.Sj



- bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak mempunyai hubungan nasab, karena tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa saksi melihat ANAK PEMOHON sudah mampu untuk membina rumah tangga karena ANAK PEMOHON sudah sanggup bertani mengerjakan pekerjaan lainnya ;
- ANAK PEMOHON berstatus jejak dan CALON MENANTU PEMOHON berstatus perawan ;
- Bahwa keluarga ANAK PEMOHON sudah melamar CALON MENANTU PEMOHON ;
- bahwa uang belanja yang diberikan keluarga ANAK PEMOHON kepada keluarga CALON MENANTU PEMOHON sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya (ANAK PEMOHON) dengan CALON MENANTU PEMOHON menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama ;

2. saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon ;
- bahwa Pemohon adalah mertua saksi;
- bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan untuk memohon dispensasi kawin karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.17/Pdt.P/2016/PA.Sj



- bahwa umur anak Pemohon 16 tahun 4 bulan ;
- bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi ;
- bahwa saksi tahu calon istri anak Pemohon bernama CALON MENANTU PEMOHON ;
- bahwa penyebab sehingga anak Pemohon mau dinikahkan karena anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sudah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya (CALON MENANTU PEMOHON.) selama 1 (satu) tahun lebih dan sulit untuk dipisahkan, karena sudah hamil 4 (empat) bulan ;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan CALON MENANTU PEMOHON karena saksi sering melihat keduanya jalan berdua dan sering sama-sama di Makassar ;
- bahwa CALON MENANTU PEMOHON tidak sekolah ;
- sudah kedua orang tua calon mempelai sepakat dan tidak bisa ditunda pelaksanaannya demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;
- bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak mempunyai hubungan nasab, karena tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak pernah sesusuan sewaktu masih kecil ;
- bahwa saksi melihat ANAK PEMOHON sudah mampu untuk membina rumah tangga karena ANAK PEMOHON sudah sanggup bertani mengerjakan pekerjaan lainnya ;
- ANAK PEMOHON berstatus jejaka dan CALON MENANTU PEMOHON berstatus gadis ;
- Bahwa keluarga ANAK PEMOHON sudah melamar CALON MENANTU PEMOHON ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.17/Pdt.P/2016/PA.Sj



- bahwa uang belanja yang diberikan keluarga ANAK PEMOHON kepada keluarga CALON MENANTU PEMOHON sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya (ANAK PEMOHON) dengan CALON MENANTU PEMOHON menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 14 Oktober 1999 (umur 16 tahun, 4 bulan), dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Pepara, Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, karena anak Pemohon (ANAK PEMOHON) belum mencapai umur 19 tahun ;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengawinkan anaknya bernama ANAK PEMOHON karena telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.17/Pdt.P/2016/PA.Sj



PEMOHON, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;

- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak mempunyai larangan untuk melakukan perkawinan ;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 2, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Utara, Kabupaten Sinjai untuk mencatatkan pernikahan ANAK PEMOHON dengan calon istrinya (CALON MENANTU PEMOHON), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan angka 1, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan ANAK PEMOHON yakni sebagai ayah dan anak, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu kelahiran ANAK PEMOHON yang sampai sekarang baru berumur 16 tahun 4 bulan, menunjukkan bahwa ANAK PEMOHON belum mencapai umur 19 tahun, batas minimal umur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk menikah bagi laki-laki, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.17/Pdt.P/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON, namun ditolak oleh Penghulu/ Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.17/Pdt.P/2016/PA.Sj



2. bahwa umur anak Pemohon (ANAK PEMOHON) baru 16 tahun 4 bulan ;
3. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak lagi sekolah dan bekerja bersama orang tuanya sebagai petani ;
4. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON MENANTU PEMOHON telah berpacaran selama 1 tahun dan ANAK PEMOHON telah siap menjadi kepala rumah tangga ;
5. bahwa Pemohon telah melamar CALON MENANTU PEMOHON dan lamaran Pemohon tersebut telah diterima oleh keluarga CALON MENANTU PEMOHON;
6. bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan pada waktu kecilnya ;
7. bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejak sedangkan CALON MENANTU PEMOHON berstatus perawan/gadis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan ANAK PEMOHON mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri ANAK PEMOHON ;
2. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan ;
3. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) berhenti sekolah, telah aqil balik serta pihak keluarga ANAK PEMOHON telah melamar CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata ANAK PEMOHON adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON yang akan dikawinkan dengan perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON, namun belum mencapai umur 19 (sembilan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.17/Pdt.P/2016/PA.Sj



belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, dan jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON baru berumur 16 tahun 4 bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sinjai ;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang laki-laki, namun anak tersebut telah berhenti sekolah dan bertekad untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang sangat dicintainya, karena telah melampaui batas dalam bergaul, sehingga calon istrinya telah hamil 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.17/Pdt.P/2016/PA.Sj



menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda, dikhawatirkan akan tersebar aib keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 tahun, padahal calon istri anak Pemohon (CALON MENANTU PEMOHON) telah hamil 4 bulan, sehingga jika tidak dikawinkan, maka akan mendatangkan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

- درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sinjai memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.17/Pdt.P/2016/PA.Sj



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2015 Masehi bertepatan tanggal 16 Jumadilawal 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar, sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I, dan Syahrudin, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muharram, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.H.I

Drs.H. Abd.Jabbar

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I.,M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.17/Pdt.P/2016/PA.Sj



Panitera,

Muharram,S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 291.000,00 |
| (seratus lima puluh satu ribu rupiah) | | |

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs.H. Sudarno, M.H

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.17/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)